



P E N E T A P A N

Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Gritje, Perempuan, umur 40 tahun, Tempat Tanggal Lahir :
Ambon, 14 Januari 1984, agama Katolik, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Megati Kaja,
Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten
Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 6 November 2024 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Nama pemohon tidak sesuai dengan Ijazah, Surat Nikah yang dimiliki

Bahwa Nama Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Gritje dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2.-----

Menetapkan bahwa Pemohon yang semula bernama Gritje sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 Juni 1992, Nomor : 871/DIS/1992.- menjadi Gritje Renwarin adalah sah menurut hukum;

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4.-----

Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8102105401840001 Atas nama : Grite, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : Gritje, Nomor: 5102021812200002, tanggal 10-10-2024, diberi Tanda P-2;

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 871/DIS/1992 tertanggal 26 Juni 1992 atas nama : Gritje, diberi Tanda P-3;

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 51/CS/2003 tertanggal 24 Januari 2003, antara I Gede Eka Widiarta dan Renwarin, Gritje diberi Tanda P-4;

5.-----

Fotokopi Surat Tanda Selesai Belajar (STSB) Nomor : 00843/RT/VII/2009 tertanggal 4 September 2009, atas nama Gritje Renwarin, diberi Tanda P-5;

6.-----

Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor : 16 Mu 0517278 tertanggal 16 Juni 2001, atas nama Gritje Renwarin, diberi Tanda P-6;

7.-----

Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor : 17 DI 0028096 tertanggal 1 Juni 1998, atas nama Gritje Renwarin, diberi Tanda P-7;

8.-----

Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Nomor : 17 OA oa 0006367 tertanggal 31 Mei 1995, atas nama Gritje Renwarin, diberi Tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Gede Widhi Aprianantha Putra, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anak kandung pertama pemohon;

Bahwa, Saksi dihadapkan dalam persidangan ini berhubungan dengan permohonan perubahan nama Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, nama lengkap Pemohon adalah Gritje Renwarin;

- Bahwa, nama ayah saksi adalah I Gede Eka Widiarta;

Bahwa, ayah saksi berdinis di Brimob Maluku;

Bahwa, nama ayah kandung dari Pemohon adalah Vincent Renwarin;

Bahwa, nama Pemohon yang akan dirubah namanya adalah awalnya Gritje menjadi Gritje Renwarin;

Bahwa, alasan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Pemohon karena Nama pemohon tidak sesuai dengan Ijazah, Surat Nikah yang dimiliki dan nama Pemohon di Akta Kelahiran tercantum nama Gritje dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan.

Bahwa, saksi mengetahui jika ada perbedaan nama Pemohon di dokumen-dokumen milik Pemohon sewaktu saksi mendaftar menjadi tentara sehingga terkendala dalam pemenuhan administrasi.

Bahwa, Pemohon tidak pernah terkena kasus Pidana dari dulu dan sampai saat ini;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, keluarga sudah mengetahui tentang perubahan nama Pemohon;

Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I Putu Dicky Adi Warta, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman dari anak pemohon;

Bahwa, Saksi dihadapkan dalam persidangan ini berhubungan dengan permohonan perubahan nama Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, nama lengkap Pemohon adalah Gritje Renwarin;

Bahwa, nama ayah kandung dari Pemohon adalah Vincent Renwarin;

Bahwa, nama Pemohon yang akan dirubah namanya adalah awalnya Gritje menjadi Gritje Renwarin;

Bahwa, alasan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Pemohon karena Nama pemohon tidak sesuai dengan Ijazah, Surat Nikah yang dimiliki dan nama Pemohon di Akta Kelahiran tercantum nama Gritje dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan.

Bahwa, Pemohon tidak pernah terkena kasus Pidana dari dulu dan sampai saat ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tab



Bahwa, Ya keluarga sudah mengetahui tentang perubahan nama Pemohon;

Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat merubah / memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran, dari yang semula Bernama **Gritje** di ganti menjadi **Gritje Renwarin**;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama maksud dan tujuan permohonan dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi - saksi yang diajukan Para Pemohon serta maka dapat diketahui suatu fakta :

- Bahwa Pemohon sejak lahir / kecil diberi nama Gritje;
- Bahwa, Kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 871/DIS/1992 tertanggal 26 Juni 1992 dengan nama pemohon tertulis "Gritje"
- Bahwa, nama ayah pemohon adalah VINCENT RENWARIN dan ibu pemohon bernama ARIANTJE GERRITS;
- Bahwa, dalam perjalanan hidup pemohon memiliki berbagai dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen pendidikannya

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tab



dengan nama yang berbeda yakni GERITJE, dan GERITJE RENWARIN;

- Bahwa, maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyeragamkan nama pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon sebagaimana diuraikan diatas

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapannya atas permohonan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu pula, mengenai perubahan atau pembetulan akta pencatatan sipil telah diatur dan disebutkan dalam pasal 71 UU no 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:--

- (1) **Pembetulan** akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami **kesalahan tulis redaksional**;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakandengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Pejabat Pencatatan Sipil** sesuai dengan kewenangannya.

Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ayat (1) diatas adalah hanya kesalahan ketik huruf dan angka, bukan merubah tempat, tanggal lahir,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tab



nama, urutan anak, jenis kelamin, dan nama orang tua. Berbeda halnya dengan **merubah** nama dan/atau tanggal lahir pada kutipan akta kelahiran, prosedur perubahan tersebut **bukan** dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas, melainkan melalui Penetapan Pengadilan (vide Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 nomor 472/1650/MD.SES.);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kesalahan redaksional dalam kutipan akta kelahiran cukup dengan **Pembetulan** yang dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil, sedangkan apabila terjadi kesalahan yang bukan sekedar kesalahan redaksional, maka perlu dilakukan **Perubahan** melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai materi pokok permohonan Pemohon apakah yang dimintakan Pemohon dalam permohonannya ini adalah pembetulan ataukah perubahan. Hakim menilai bahwa dengan perubahan komposisi huruf pada setiap kata nama seseorang serta penambahan kata yang hendak dijadikan sebagai rangkaian nama baru adalah bukanlah sebagai suatu pembetulan melainkan telah masuk kedalam kategori perubahan nama karena hal itu menyangkut kepastian suatu identitas seseorang sehingga perubahan itu besar dampaknya serta untuk menilainya perlu dilakukan pembuktian secara seksama, sehingga Hakim berpendapat bahwa harus melalui proses permohonan di pengadilan hingga disimpulkan / diputuskan dengan suatu Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, melihat dari identitas Pemohon diketahui bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Kabupaten Tabanan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan, historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, dan juga nama tersebut dalam tertib bermasyarakat dan administrasi kependudukan, akan selalu dipergunakan sebagai identitas yang sangat penting. Bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata telah didapat suatu fakta hukum bahwa sejak lahir nama yang diberikan oleh orang tua pemohon adalah Gritje dan kata "Renwarin" yang hendak dimohonkan oleh pemohon adalah nama ayah kandung Pemohon yang bernama Vincent Renwarin ;

Menimbang, bahwa penambahan nama ayah pada nama belakang seorang anak adalah lazim dilakukan serta mengingat bahwa garis keturunan dari keluarga pemohon menganut patrilineal (garis keturunan ayah / bapak) maka penambahan nama ayah pada nama seseorang adalah dapat dibenarkan. Selain pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon juga bukanlah merupakan penambahan suatu gelar Pendidikan, gelar kasta atau kebangsawanan yang mengharuskan memiliki silsilah garis keturunan dan hubungan darah dan juga perubahan nama yang dimohonkan pemohon, nama tersebut tidak melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma agama, kesusilaan maupun norma hukum sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama pemohon tersebut patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua dari permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan daripada Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ketertiban administrasi kependudukan anak Pemohon baik untuk sekarang maupun dikemudian hari, maka kepentingan tersebut haruslah dilindungi serta untuk

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terciptanya tertib administrasi kependudukan. Selain itu hakim juga berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan tentang perubahan nama Pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat dan diregister pada buku yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat voluntair yakni kepentingan Pemohon, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 56, 68, 71 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, serta pasal - pasal ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon yang semula bernama Gritje sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 Juni 1992, Nomor : 871/DIS/1992.- menjadi nama Gritje Renwarin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat dan diregister pada buku yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman **10** dari **10** Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada Hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syarifah Rohmatulloh S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Syarifah Rohmatulloh S.H

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....
Rp30.000,00
2. ATK.....
Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan
Rp10.000,00;
4. Materai putusan.....
Rp10.000,00 ;
5. Redaksi.....
Rp10.000,00;

Jumlah Rp160.000,00;
(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman **11** dari **10** Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tab